



PUTUSAN

Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NI PUTU SRI WIDIASTUTI;
Tempat lahir : Sanur, Denpasar Timur;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sempidi Nomor55 Lingkungan Tengah Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ni Putu Sri Widiastuti ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU SRI WIDIASTUTI bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan KESATU melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI PUTU SRI WIDIASTUTI dengan pidana penjara selama..... dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan yang di keluarkan oleh UD ADI LESTARI;
 - 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri, yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, BG yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 4 (empat) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
 - 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, Cek yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 1 (satu) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
 - 11 (sebelas) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengganti 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli;
 - 1 (Satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank BNI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna merah senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai bukti penyerahan uang titipan dari NI PUTU SRI WIDIASTUTI kepada I PUTU SWENDRA, atas kayu yang telah di beli.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi I Putu Swendra;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukum oleh karena Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NI PUTU SRI WIDIASTUTI sejak tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya – tidaknya masih didalam bulan Juni 2016, sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya tidaknya antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2016, bertempat di Toko UD CAHYA SRI MANDIRI milik terdakwa di Jalan Raya Sempidi Dalung No.21A Banjar Umagunung Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Gianyar yang berwenang dan mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHP, telah melakukan “, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa melakukan pemesanan Kayu jenis Kamper dan jenis Kruwing dengan berbagai ukuran kepada saksi I Putu Swendra selaku Pemilik UD ADI LESTARI yang bertempat di Br. Gumicik Ds. Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa adapun jumlah pemesanan kayu yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi I Putu Swendra yaitu :

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan juni sebanyak 16 (enam belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp730.174.650,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
2. Pada bulan Juli 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp1.387.369.990,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
3. Pada bulan Agustus 2016 sebanyak 13 (tiga belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp.696.783.120,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)

Sehingga jumlah Total yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi I Putu Swendra adalah sebesar Rp2.814.327.670,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa mekanisme pembelian kayu kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi I Putu Swendra selaku Pemilik bertempat di UD ADI LESTARI yaitu setelah terdakwa melakukan pemesanan lewat telepon dan disepakati harga, kemudian kayu – kayu tersebut diantar oleh supir dari UD Adi Lestari ataupun diambil oleh Supir dari terdakwa meggunakan truk, kemudian dikarenakan pemabayarannya belakangan maka saksi I Putu Swendra menyerahkan Bon warna merah kepada terdakwa yang nantinya saksi I Putu Swendra menagih ke tempat terdakwa sebagaimana bon – bon tersebut, sedangkan untuk metode pembayarannya, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan cek dari Bank Mandiri yang ditujukan kepada saksi I Putu Swendra;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di Toko Cahya Sri Mandiri milik terdakwa di Jl.Raya Sempidi Dalung No.21A Br.Umagunung Ds.Sempidi Kec.Mengwi Kab.Badung, saksi I Putu Swendra menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi I Putu Swendra untuk membayar pesanan- pesanan kayu yang telah terdakwa terima, adapun penyerahan Bilyet Giro (BG) tersebut yaitu:
 1. Pada tanggal 30 Juni 2016, terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) Bilyet Giro dari Bank Mandiri;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 25 Juli 2016, terdakwa menyerahkan 31 (tiga puluh satu) Bilyet Giro dari Bank Mandiri;
 3. Pada tanggal 27 Agustus 2016, terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar cek dari Bank Mandiri;
 4. Sehingga terdakwa telah menyerahkan 70 (Tujuh Puluh) Bilyet Giro (BG) dengan nilai Rp2.507.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek dengan Nilai Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian nilai BG dan Cek yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi I putu Swendra senilai Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 saksi I Putu Swendra melakukan kliring atas 4 (empat) buah Bilyet Giro (BG) yang diterimanya dari terdakwa yaitu BG dengan Nomor seri UJ 449320, UJ 449321, UJ449322 dan EL857156 di Bank BNI Cabang Denpasar namun ternyata dari Kliring terhadap ke 4(empat) BG tersebut diketahui Saldo tidak cukup;
 - Bahwa setelah saksi I Putu Swendra melakukan pendekatan kepada terdakwa, pada tanggal 21 Oktober 2016 bertempat di Tempat Usaha jual kayu UD ADI LESTARI milik saksi I Putu Swendra di Br.Gumicik Ds.Ketewel Kec.Sukawati Kab.Gianyar, terdakwa menemui saksi I Putu Swendra dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) lembar cek kepada saksi I Putu Swendra dengan nilai Rp1.903.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah) untuk pembayaran kayu yang dipesan terdakwa kepada saksi saksi I Putu Swendra;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 saksi I Putu Swendra melakukan kliring terhadap cek yang diterimanya dari terdakwa di Bank BNI Cabang Denpasar namun ternyata dari Kliring terhadap cek tersebut diketahui Saldo tidak cukup, sedangkan untuk cek maupun BG lainnya juga tidak bisa dicairkan karena pemilik rekening yang sama dan Saldo tidak Cukup;
 - Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya: terdakwa mengakui memang benar mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas beberapa kali transaksi pembelian kayu yang telah dilakukan yaitu senilai Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah). Dari transaksi tersebut terdakwa memang benar telah memberikan beberapa lembar BG dan Cek yang nilainya sama dengan kewajiban yang terdakwa harus lakukan untuk pembayaran transaksi kayu

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdakwa lakukan, namun semua BG dan Cek yang terdakwa berikan tersebut saldonya tidak cukup, dan dalam surat pernyataan tersebut terdakwa akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggal yang telah tertuang dalam surat pernyataan namun setelah jatuh tempo surat pernyataan berakhir, terdakwa hanya menitipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saksi I Putu Swendra terima langsung pada tanggal 1 Agustus 2017, mengenai sisanya terdakwa menyatakan secara lisan akan segera melunasi pembayaran kayu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa tidak ada menepati janjinya/tidak pernah melakukan pembayaran lagi;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi I Putu Swendra mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SWENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih tahun 2015 karena saksi ada hubungan kerjasama dimana saksi suplayer (pemasok) bahan bangunan berbagai macam jenis kayu. sedangkan Terdakwa selaku pembeli kayu dengan nama usaha milik Terdakwa yakni UD CAHYA SRI MANDIRI;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli kayu di tempat Terdakwa dan setiap pembelian biasanya pembayarannya dilakukan dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) dan saat BG dicairkan/dikliring awalnya tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa jenis kayu yang di beli oleh Terdakwa yaitu Kayu jenis kamper dan kayu jenis kruwing yang masing masing dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa kemudian terjadi masalah sejak pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 9 Juni 2016 hingga beberapa kali pembelian kayu sampai terakhir tanggal 24 Agustus 2016, dimana jumlah harga kayu yang telah di beli oleh Terdakwa seharga Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan dari harga kayu yang di beli oleh

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Terdakwa beberapa kali menyerahkan BG (Bilyet Giro) dan Cek untuk melakukan transaksi pembayaran atas kayu tersebut, namun dari semua BG dan Cek yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pencairan/kliring ternyata BG dan ceknya tidak ada saldo atau dananya;

- Bahwa pembelian kayu oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di usaha jual kayu milik saksi yang bernama UD. ADI LESTARI yang beralamat di Banjar Gumicik Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berdasarkan bukti arsip nota penjualan kayu yang dilakukan sejak bulan Juni 2016 hingga tanggal 24 Agustus 2016 dapat diketahui bahwa Pada bulan Juni 2016, Terdakwa melakukan pembelian kayu sebanyak 16 (enam belas) kali pembelian dengan total harga kayu sejumlah Rp.730.174.560,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp69.576.000,00 (enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), tanggal 10 Juni 2016 sejumlah Rp58.023.840,00 (lima puluh delapan juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), tanggal 14 Juni 2016 sejumlah Rp62.484.480,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), tanggal 15 Juni 2016 sejumlah Rp19.656.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 17 Juni 2016 sejumlah Rp19.676.160,00 (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Juni 2016 sejumlah Rp58.397.760,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Juni 2016 sejumlah Rp 58.202.880 (lima puluh delapan juta dua ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Nota penjualan No 02702, terdakwa membeli kayu keseluruhannya seharga Rp 14.837.760 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp59.088.960,00 (lima puluh Sembilan juta delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp57.723.840,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 21 Juni 2016 sejumlah Rp61.551.840,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah),

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2016 sejumlah Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 27 Juni 2016 sejumlah Rp49.556.640,00 (empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), tanggal 29 Juni 2016 sejumlah Rp89.287.200 (delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tanggal 30 Juni 2016 sejumlah Rp13.831.200,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kemudian bulan Juli 2016, Terdakwa melakukan pembelian kayu sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pembelian, dengan total harga kayu sejumlah Rp1.373.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : tanggal 1 Juli 2016 sejumlah Rp30.822.960,00, tanggal 1 Juli 2016 sejumlah 22.833.000,00, tanggal 2 Juli 2016 sejumlah Rp11.203.750,00, tanggal 2 Juli 2016 sejumlah Rp49.420.800,00, tanggal 2 Juli 2016 sejumlah Rp6.608.000,00, tanggal 5 Juli 2016 sejumlah Rp 18.648.000,00, tanggal 8 Juli 2016 sejumlah Rp39.970.560,00, tanggal 8 Juli 2016 sejumlah Rp46.737.600,00, tanggal 11 Juli 2016 sejumlah Rp48.692.640,00, tanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp26.383.000,00, tanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp39.686.400,00, tanggal 15 Juli 2016 sejumlah Rp54.258.000,00, tanggal 16 Juli 2016 sejumlah Rp7.020.000,00, tanggal 17 Juli 2016 sejumlah Rp63.057.120,00, tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp39.699.360,00, tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp59.035.200,00, tanggal 19 Juli 2016 sejumlah Rp29.952.000,00, tanggal 19 Juli 2016 sejumlah Rp71.052.000,00, tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp86.236.800,00, tanggal 20 Juli 2016 sejumlah Rp60.226.560,00, tanggal 21 Juli 2016 sejumlah Rp43.406.880,00, tanggal 22 Juli 2016 sejumlah Rp47.947.200,00, tanggal 23 Juli 2016 sejumlah Rp49.652.400,00, tanggal 23 Juli 2016 sejumlah Rp33.595.200,00, tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp107.518.560,00, tanggal 26 Juli 2016 sejumlah Rp5.304.000,00, tanggal 27 Juli 2016 sejumlah Rp60.705.120,00, tanggal 28 Juli 2016 sejumlah Rp78.192.000,00, tanggal 29 Juli 2016 sejumlah Rp19.914.720,00, tanggal 29 Juli 2016 sejumlah Rp44.739.600,00, tanggal 30 Juli 2016 sejumlah Rp75.070.560,00 dan tanggal 30 Juli 2016 sejumlah Rp9.720.000,00;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2016, Terdakwa melakukan pembelian kayu sebanyak 13 (tiga belas) kali pembelian dengan total harga kayu sejumlah Rp691.783.120,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dengan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut: tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp79.697.520,00, tanggal 2 Agustus 2016 sejumlah Rp98.360.640,00, tanggal 2 Agustus 2016 sejumlah Rp14.438.400,00, tanggal 3 Agustus 2016 sejumlah Rp14.817.600,00, tanggal 3 Agustus 2016 sejumlah Rp129.444.960,00, tanggal 4 Agustus 2016 sejumlah Rp52.672.800,00, tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp101.818.000,00, tanggal 12 Agustus 2016 sejumlah Rp64.433.040,00, tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp36.832.320,00, tanggal 19 Agustus 2016 sejumlah Rp4.939.200,00, tanggal 20 Agustus 2016 sejumlah Rp4.939.200,00, tanggal 22 Agustus 2016 sejumlah Rp45.783.360,00 dan tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp43.606.080,00;

- Bahwa jumlah total pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 yaitu sebesar Rp2.809.267.670,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian kayu yang bermasalah pembayarannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap pembelian kayu biasanya di pesan melalui telepon oleh Terdakwa ke Nomor telepon saksi. Saat di telepon, terdakwa mengatakan bahwa mau membeli kayu jenis tertentu sesuai dengan pesannya, dengan ukuran tertentu dan jumlah tertentu. Saat itu pula disepakati harga masing masing kayu yang dibelinya. Setelah Terdakwa memesan kayu yang akan di beli melalui telepon. Kemudian Terdakwa terkadang menyuruh saksi mengirim langsung kayu yang di belinya ke alamat toko UD CAHYA SRI MANDIRI milik terdakwa atau terkadang Terdakwa mengambil langsung kayu yang dibelinya ke toko saksi. Setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, selalu di buat nota penjualan dalam rangkap 3 (tiga) masing masing warna putih, warna merah dan warna biru. Oleh karena setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya belakangan (bon) maka saat kayu di ambil, kepada Terdakwa di serahkan nota warna merah, sedangkan nota warna putih dan nota warna biru saksi pegang untuk arsip. Apabila kayu yang dibeli sudah terbayar maka di serahkan nota yang putih dan pembayaran di terima dari Terdakwa (baik itu berupa BG maupun Cek) sedangkan yang masih tersisa yaitu arsip nota warna biru. Dan begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan di akhir bulan, dan saksi ketemu dengan Terdakwa terlebih dahulu saksi menjelaskan total nilai

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian kayu yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan nota pembelian kayu yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang harus dibayar. Saat itu Terdakwa sudah menyiapkan beberapa lembar BG untuk melakukan pembayaran terhadap total kayu yang telah dibeli sebelumnya. Sehingga masing masing BG yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi tidak ditentukan untuk pembayaran pembelian kayu yang dilakukan pada waktu kapan. Apabila ada selisih kekurangan maupun kelebihan nilai total pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka akan diperhitungkan pada saat pembelian maupun pembayaran kayu pada bulan berikutnya;

- Bahwa supir saksi yang bernama I NYOMAN SARJANA dan I NYOMAN SUTAMA yang biasanya melakukan pengiriman kayu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan dilakukan secara bergantian dengan menggunakan kendaraan jenis truk milik perusahaan saksi jenis truk, namun saksi tidak tahu orang yang disuruh oleh Terdakwa saat mengambil langsung kayu yang dibelinya tersebut karena orangnya bergantian kurang lebih lima orang dengan menggunakan kendaraan truk dan jenis engkel;
- Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya dibawa kemana kayu yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari beberapa kali pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.809.267.670,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) tersebut, kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara saksi melakukan penagihan di akhir bulan dengan mendatangi langsung ke Toko CAHYA SRI MANDIRI milik Terdakwa Kemudian setelah saksi melakukan penagihan atas pembelian kayu tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan beberapa lembar Bilyet Giro (BG) serta beberapa lembar Cek sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah dibeli Terdakwa. Adapun beberapa lembar Bilyet Giro (BG) serta beberapa lembar CEK yang telah diberikan oleh terdakwa yaitu dengan rincian 70 (tujuh puluh) lembar BG yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Denpasar – Dalung dengan total nominal BG sebesar Rp2.507.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sempidi dengan total nominal Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah). Sehingga total keseluruhannya senilai Rp 2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan Nilai jumlah

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG dan Cek yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) sudah dikurangi potongan harga dari yang semestinya dibayar oleh Terdakwa yaitu senilai Rp2.809.267.670 (dua milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). BG dan cek tersebut semuanya diakui milik Terdakwa yaitu atas nama NI PUTU SRI WIDIASTUTI;

- Bahwa penyerahan beberapa kali BG dan Cek yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi diawali sekitar tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan 28 (dua puluh delapan) lembar BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Denpasar KCP Dalung total nilainya sebesar Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Tanggal 25 Juli 2016, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan 31 (tiga puluh satu) lembar BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Denpasar KCP Dalung dengan total nilainya sebesar Rp1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan Tanggal 27 Agustus 2016, Terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan 11 (sebelas) lembar BG (Bilet Giro) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Denpasar KCP Dalung dan 2 (dua) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Badung KCP Sempidi dimana dari 11 lembar BG dan 2 lembar cek yang di berikan oleh Terdakwa, total nilainya sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap beberapa lembar BG dan Cek yang telah saksi terima tersebut, kemudian empat lembar BG yaitu masing masing yaitu: Tanggal 29 Agustus 2016 saksi mengkliring 4 lembar BG masing masing Nomor seri UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 di Bank BNI Cabang Denpasar. Dari kliring yang dilakukan diketahui saldo tidak cukup. Tanggal 28 Nopember 2016 saksi mencairkan Cek Nomor GV 948851 di Bank BNI Cabang Denpasar. Dari kliring yang dilakukan diketahui Saldo tidak cukup. Setelah itu tidak pernah lagi dilakukan pencairan terhadap BG yang lainnya maupun satu lembar cek yang lainnya karena pihak Bank telah memblack list nomor rekening dimaksud sehingga tidak bisa di kliring;
- Bahwa atas kejadian BG dan Cek yang diserahkan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pencairan/kliring ternyata BG dan ceknya tidak ada saldo atau dananya tersebut kemudian pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa kembali menitipkan 11 (sebelas) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Sempidi dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp1.903.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah) yang di serahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi di tempat usaha saksi yang disaksikan oleh istri saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) lembar Cek tersebut diatas, satu lembar dari Cek tersebut yaitu Cek no GV 948852 tertanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sempat saksi cairkan di Bank BNI Cabang Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2016. namun Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup. Dari bukti pencairan tersebut diketahui pemilik Cek atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA Alamat Mengwi-Badung. sedangkan Cek yang lainnya tidak bisa dicairkan lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan beberapa lembar Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli oleh Terdakwa dari saksi Terdakwa meyakinkan saksi bahwa setiap lembar BG (Bilyet Giro) yang di serahkan kepada saksi dipastikan akan ada dananya/uangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam BG (Bilyet Giro). Begitu juga dengan beberapa lembar Cek yang sempat di berikan kepada saksi di katakana sudah ada dana/uang tunainya (sewaktu waktu bisa di cairkan);
- Bahwa tindakan yang sempat saksi lakukan saat saksi mengetahui 4 (empat) lembar BG yang sempat saksi terima dari terdakwa sebagai pembayaran atas kayu yang di beli oleh terdakwa ternyata tidak ada dananya kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk bersabar dan yang bersangkutan mengatakan masih mengusahakan dananya. Sehingga pada tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa menitipkan 11 (sebelas) lembar cek kepada saksi sebagai pengganti beberapa lembar BG yang terdakwa serahkan sebelumnya. Cek yang terdakwa serahkan langsung kepada saksi di tempat usaha saksi tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sempidi. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2016 saksi sempat lakukan kliring terhadap satu lembar Cek yang terdakwa berikan sebelumnya sebagai pembayaran atas kayu yang di beli oleh terdakwa ternyata juga tidak ada dananya, kemudian saksi kembali berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa waktu itu menyatakan akan menyelesaikan dalam waktu dekat. Lalu pada tanggal pada tanggal 30 Nopember 2016 saksi sempat mencairkan satu lembar Cek dari 11 (sebelas) lembar Cek yang telah terdakwa titipkan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti dari beberapa lembar BG yang terdakwa serahkan sebelumnya sebagai pembayaran atas kayu yang di beli oleh terdakwa yaitu Cek no GV 948852 tertanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang saksi cairkan di Bank BNI Cabang Denpasar, ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup. Kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa meminta kejelasan terhadap Cek yang terdakwa serahkan sebagi pembayaran atas kayu yang di beli oleh terdakwa di tempat usaha saksi ternyata tidak ada dananya dan saat itu terdakwa selalu meminta saksi untuk bersabar. Kemudian saksi melakukan pendekatan kepada terdakwa supaya melakukan pembayaran terhadap kayu yang telah dibeli oleh terdakwa sehingga pada tanggal 14 Pebruari 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya: terdakwa mengakui memang benar mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas beberapa kali transaksi pembelian kayu yang telah dilakukan yaitu senilai Rp 2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah). Dari transaksi tersebut terdakwa memang benar telah memberikan beberapa lembar BG dan Cek yang nilainya sama dengan kewajiban yang terdakwa harus lakukan untuk pembayaran transaksi kayu yang telah terdakwa lakukan, namun semua BG dan Cek yang terdakwa berikan tersebut saldonya tidak cukup;

- Bahwa saksi membenarkan Surat pernyataan yang ditunjukan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 14 Pebruari 2017, namun Terdakwa tidak menepati isi dari pernyataan yang telah di buat dan Terdakwa hanya menitipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saksi terima langsung pada tanggal 1 Agustus 2017 dan mengenai sisanya Terdakwa menyatakan secara lisan akan segera melunasi pembayaran kayu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, namun sampai saat ini terdakwa tidak ada menepati janjinya/tidak pernah melakukan pembayaran lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa yang mana beberapa BG dan beberapa lembar Cek yang di berikan oleh Terdakwa, setelah sempat beberapa saksi cairkan / kliring ternyata pihak Bank menyatakan saldonya tidak cukup. Begitu juga dengan Cek yang sempat di titipkan oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi sempat cairkan juga saldonya tidak cukup dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan namun juga tidak ditepati oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp2.505.000.000 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah). Dengan rincian jumlah pembelian kayu yang harus dibayar oleh terdakwa setelah mendapatkan potongan harga yaitu sebesar Rp2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dikurangi uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa nota penjualan sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar merupakan bukti atas pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa yang total nilainya seharga Rp2.809.267.670,00 (dua milyar delapan ratus Sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), 70 lembar BG (Bilyet Giro) dan 2 lembar Cek merupakan BG dan cek sebagai bukti pembayaran atas kayu yang telah di beli oleh Terdakwa senilai Rp2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah), bukti kliring atas BG dan cek yang telah dilakukan terhadap empat lembar BG dan satu lembar Cek yang awalnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi yang dinyatakan oleh pihak Bank saldonya tidak cukup, 11 lembar Cek yang nilainya Rp1.903.000.000 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah) merupakan Cek sempat dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai pengganti beberapa lembar BG dan Cek yang telah Terdakwa serahkan sebelumnya sebagai pembayaran atas kayu yang di beli oleh Terdakwa, satu lembar Cek yang telah dilakukan kliring merupakan bukti kliring yang saksi lakukan terhadap satu lembar Cek dari 11 (sebelas) lembar Cek yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai pengganti BG dan Cek yang awalnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi yang dinyatakan oleh pihak Bank saldonya tidak cukup, satu lembar surat pernyataan bermeterai tertanggal 14 Pebruari 2017 merupakan bukti surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan satu lembar kwitansi warna merah tertanggal 1 Agustus 2017 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) merupakan bukti kwitansi penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pembayaran kayu kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terkait penerimaan kayu

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pegawai Terdakwa yang lebih sering menerimanya;

2. Saksi I NYOMAN SUTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha milik saksi I PUTU SWENDRA di UD ADI LESTARI yang bergerak di bidang suplayer kayu bahan bangunan dan saksi sebagai supir yang bertugas untuk pengambilan kayu yang ada di Jawa untuk di bawa ke gudangnya serta mengirim kayu dari gudang ke pembeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli kayu kepada saksi I PUTU SWENDRA dan saksi disuruh mengirim berbagai macam jenis kayu yang di beli oleh NI PUTU SRI WIDIASTUTI ke tokonya yang bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung;
- Bahwa saksi I PUTU SWENDRA selaku suplayer (pemasok) bahan bangunan berbagai macam jenis kayu. Sedangkan NI LUH SRI WIDIASTUTI selaku pembeli kayu;
- Bahwa seingat saksi kayu yang di beli oleh Terdakwa yaitu Kayu jenis Kamper dan kayu jenis kruwing. Masing-masing dengan berbagai ukuran bisa balok bisa papan dengan volume 12 kubik sampai dengan 13 kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari saksi I PUTU SWENDRA bahwa setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa biasanya di pesan melalui telepon ke korban. Saat di telepon oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli kayu jenis tertentu sesuai dengan pesannya, dengan ukuran tertentu dan jumlah tertentu. Saat itu pula disepakati harga masing masing kayu yang dibelinya, setelah Terdakwa memesan kayu yang akan di beli melalui telepon. Kemudian terdakwa terkadang menyuruh mengirim langsung kayu yang di belinya ke alamat toko UD CAHYA SRI MANDIRI milik Terdakwa atau terkadang Terdakwa mengambil langsung kayu yang dibelinya ke toko saksi I PUTU SWENDRA;
- Bahwa saksi tahu dari saksi I PUTU SWENDRA setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi I PUTU SWENDRA selalu membuat nota penjualan dalam rangkap 3 (tiga) masing masing warna putih, warna merah dan warna biru. Oleh karena setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya belakangan (bon) maka saat kayu diantar ke tempat pelaku, waktu itu dua nota penjualan (warna putih



dan warna merah) di bawa saat pengiriman kayu untuk di tandatangani oleh penerima kayu sedangkan warna biru di simpan oleh korban untuk arsip. Setelah kedua nota tersebut di tandatangani oleh penerima kayu, kepada penerima kayu /pembeli di serahkan nota warna merah, sedangkan nota warna putih saksi serahkan kembali kepada saksi I PUTU SWENDRA. Dan menurut informasi bahwa apabila kayu yang dibeli sudah terbayar oleh Terdakwa, maka di serahkan nota yang putih dan pembayaran di terima dari Terdakwa (baik itu berupa BG maupun Cek), sedangkan yang masih tersisa yaitu arsip nota warna biru. BG maupun Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran terebut setahu saksi langsung di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA dan begitu seterusnya;

- Bahwa saksi mengirim kayu kepada Terdakwa dilakukan dengan cara apabila kayu yang di beli oleh Terdakwa tidak diambil langsung oleh yang bersangkutan di UD ADI LESTARI, lebih sering saksi I PUTU SWENDRA menyuruh supir UD ADI LESTARI yang mengirim kayu yang telah dipesan oleh terdakwa untuk di beli. Pada saat pengiriman kayu yang di beli oleh Terdakwa sesuai orderan, saksi I PUTU SWENDRA memberikan saksi selaku sopir satu lembar nota penjualan dalam rangkap dua yaitu masing masing warna putih dan warna merah untuk di tanda tangani oleh pelaku/penerima kayu yang di beli saat kayu di kirim sebagai bukti kayu yang dipesan untuk di beli oleh Terdakwa. Pengiriman kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan milik UD ADI LESTARI jenis Truk. Pengiriman tersebut terkadang dilakukan langsung ke tokonya Terdakwa yang bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung dan di terima langsung oleh Terdakwa dan Nota penjualan pun di tanda tangani serta pengiriman kayu sering di lakukan di Terminal Cargo – Denpasar yang di terima oleh karyawan Terdakwa dan saat itu juga nota penjualan juga di tandatangani oleh penerima kayu. Dan begitu seterusnya;
- Bahwa setelah kayu di kirim dan di terima oleh karyawan Terdakwa, kayu tersebut langsung dipindahkan dari truk yang saksi bawa ke kendaraan yang dibawa karyawan Terdakwa truk engkel dan setelah itu kayu di bawa pergi. Saksi tidak tahu selanjutnya dibawa kemana kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang di kirim sesuai dengan pesanan tersebut, saat diantar ke tempat pembeli dan di terima oleh Terdakwa maupun karyawannya, selalu di hitung dan di cocokan dengan jenis dan jumlah kayu yang tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota penjualan yang di bawa saat itu dalam rangkap dua (warna putih dan warna merah) dan jumlah dan jenis kayu yang di kirim sudah sesuai;

- Bahwa saksi tahu pada saat kayu yang di kirim sesuai dengan pesanan yang di beli oleh Terdakwa, pada nota penjualan tertulis nomor nota, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman kayu, banyaknya kayu yang dikirim dalam jumlah satuan batang, nama barang (jenis kayu yang dikirim) dan volume kayu yang dikirim dalam jumlah satuan kubik;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi telah mengirim kayu yang telah dibeli sesuai pesanan Terdakwa dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016. Seingat saksi pengiriman kayu yang dilakukan pada bulan bulan tersebut dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan beberapa kali. Dan saksi sendiri dan satu supir lagi yang bernama I NYOMAN SARJANA yang sering melakukan pengiriman kayu pada bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kayu setiap pengiriman ke Terdakwa sesuai pesanan waktu itu karena harga menjadi kesepakatan antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat UD ADI LESTARI milik I PUTU SWENDRA dimulai tahun 2015, namun semenjak pembelian kayu yang dilakukan dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 menurut informasi dari mulai dalam jumlah besar dan pembayarannya bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara ini dikarenakan adanya BG – BG atau cek yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pesanan kayu dari saksi I PUTU SWENDRA ternyata BG dan cek tersebut tidak ada danaanya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi I PUTU SWENDRA bahwa pembayaran atas pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara saksi I PUTU SWENDRA melakukan penagihan di setiap akhir bulan pengiriman (tanggal dan waktu pastinya saksi tidak ketahui) dan menurut I PUTU SWENDRA saat penagihan dilakukan, Terdakwa memberikan sebagian besar dengan menggunakan beberapa lembar BG dan dua lembar cek yang di terima langsung oleh saksi I PUTU SWENDRA sebagai bukti pembayaran. Dan setelah di terimanya BG dan cek saat penagihan, kemudian saksi I PUTU SWENDRA saat itu juga menyerahkan nota penjualan yang warna putih kepada Terdakwa sebagai bukti pelunasan kayu

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di beli sebelumnya. Namun saksi tidak tahu secara pasti berapa nilai nominal setiap berapa BG dan Cek serta berapa jumlah BG yang di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA saat melakukan penagihan atas pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 tersebut;

- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi saksi I PUTU SWENDRA bahwa setelah beberapa lembar BG dan 2 lembar cek tersebut di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA, lalu saksi I PUTU SWENDRA sempat mencairkan beberapa lembar BG dan cek yang di terimanya namun oleh pihak Bank, BG dan cek tersebut dinyatakan dananya tidak ada. Sehingga saksi I PUTU SWENDRA merasa tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari informasi saksi I PUTU SWENDRA bahwa jumlah kayu yang telah di beli oleh Terdakwa sebesar Rp2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sewaktu korban beberapa kali melakukan pendekatan. Sehingga kerugian yang masih dialami oleh saksi I PUTU SWENDRA saat ini atas pembelian kayu yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan juni 2016, bulan juli 2016 dan bulan agustus 2016 yaitu kurang lebih sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terkait penerimaan kayu tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pegawai Terdakwa yang lebih sering menerimanya;

3. Saksi I NYOMAN SARJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering kali meminta muatan dari saksi PUTU SWENDRA di UD ADI LESTARI yang bergerak di bidang suplayer kayu bahan bangunan;
- Bahwa saksi sering melakukan pengambilan kayu yang ada di Jawa untuk di bawa ke gudangnya serta mengirim kayu dari gudang ke pembeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, semenjak ia membeli kayu di tempat saksi I PUTU SWENDRA dan dari pembelian kayu tersebut saksi disuruh oleh saksi I PUTU SWENDRA untuk mengirim berbagai macam jenis kayu yang di beli oleh Terdakwa ke tokonya bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi I PUTU SWENDRA selaku suplayer (pemasok) bahan bangunan berbagai macam jenis kayu. Sedangkan Terdakwa selaku pembeli kayu;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini dikarenakan adanya BG – BG dan cek yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pesanan kayu dari saksi I PUTU SWENDRA ternyata tidak ada dananya;
- Bahwa saksi ingat kayu yang di beli oleh Terdakwa yaitu Kayu jenis Kamper dan kayu jenis kruwing. Masing masing dengan berbagai ukuran bisa balok bisa papan dengan volume 12 kubik sampai dengan 13 kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari saksi I PUTU SWENDRA bahwa setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa biasanya di pesan melalui telepon ke korban. Saat di telepon oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli kayu jenis tertentu sesuai dengan pesannya, dengan ukuran tertentu dan jumlah tertentu. Saat itu pula disepakati harga masing masing kayu yang dibelinya, setelah Terdakwa memesan kayu yang akan di beli melalui telepon. Kemudian terdakwa terkadang menyuruh mengirim langsung kayu yang di belinya ke alamat toko UD CAHYA SRI MANDIRI milik Terdakwa atau terkadang Terdakwa mengambil langsung kayu yang dibelinya ke toko saksi I PUTU SWENDRA;
- Bahwa saksi tahu dari saksi I PUTU SWENDRA setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi I PUTU SWENDRA selalu membuat nota penjualan dalam rangkap 3 (tiga) masing masing warna putih, warna merah dan warna biru. Oleh karena setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya belakangan (bon) maka saat kayu diantar ke tempat pelaku, waktu itu dua nota penjualan (warna putih dan warna merah) di bawa saat pengiriman kayu untuk di tandatangani oleh penerima kayu sedangkan warna biru di simpan oleh korban untuk arsip. Setelah kedua nota tersebut di tandatangani oleh penerima kayu, kepada penerima kayu /pembeli di serahkan nota warna merah, sedangkan nota warna putih saksi serahkan kembali kepada saksi I PUTU SWENDRA. Dan menurut informasi bahwa apabila kayu yang dibeli sudah terbayar oleh Terdakwa, maka di serahkan nota yang putih dan pembayaran di terima dari Terdakwa (baik itu berupa BG maupun Cek), sedangkan yang masih tersisa yaitu arsip nota warna biru. BG maupun Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran terebut setahu saksi langsung di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA dan begitu seterusnya;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari saksi I PUTU SWENDRA akibat pemesanan kayu yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp2.505.000.000 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terkait penerimaan kayu tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pegawai Terdakwa yang lebih sering menerimanya;
- 4. Saksi I KOMANG SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di tempat usaha milik saksi I PUTU SWENDRA di UD ADI LESTARI yang bergerak di bidang suplayer kayu bahan bangunan dan saksi sebagai supir yang bertugas untuk pengambilan kayu yang ada di Jawa untuk di bawa ke gudangnya serta mengirim kayu dari gudang ke pembeli;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli kayu kepada saksi I PUTU SWENDRA dan saksi disuruh mengirim berbagai macam jenis kayu yang di beli oleh NI PUTU SRI WIDIASTUTI ke tokonya yang bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung;
 - Bahwa saksi I PUTU SWENDRA selaku suplayer (pemasok) bahan bangunan berbagai macam jenis kayu. Sedangkan NI LUH SRI WIDIASTUTI selaku pembeli kayu;
 - Bahwa saksi tahu sistem jual beli kayu antara saksi I PUTU SWENDRA dengan Terdakwa yaitu Jual putus bukan Titip jual, dimana Terdakwa membeli dari saksi I PUTU SWENDRA dibayar dengan dengan BG ataupun Cek dengan tanggal mundur;
 - Bahwa seingat saksi kayu yang di beli oleh Terdakwa yaitu Kayu jenis Kamper dan kayu jenis kruwing. Masing-masing dengan berbagai ukuran bisa balok bisa papan dengan volume 12 kubik sampai dengan 13 kubik;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari saksi I PUTU SWENDRA bahwa setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa biasanya di pesan melalui telepon ke korban. Saat di telepon oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli kayu jenis tertentu sesuai dengan pesannya, dengan ukuran tertentu dan jumlah tertentu. Saat itu pula disepakati harga masing masing kayu yang dibelinya, setelah Terdakwa memesan kayu yang akan di beli melalui telepon. Kemudian terdakwa

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkadang menyuruh mengirim langsung kayu yang di belinya ke alamat toko UD CAHYA SRI MANDIRI milik Terdakwa atau terkadang Terdakwa mengambil langsung kayu yang dibelinya ke toko saksi I PUTU SWENDRA;
- Bahwa saksi tahu dari saksi I PUTU SWENDRA setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi I PUTU SWENDRA selalu membuat nota penjualan dalam rangkap 3 (tiga) masing masing warna putih, warna merah dan warna biru. Oleh karena setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya belakangan (bon) maka saat kayu diantar ke tempat pelaku, waktu itu dua nota penjualan (warna putih dan warna merah) di bawa saat pengiriman kayu untuk di tandatangani oleh penerima kayu sedangkan warna biru di simpan oleh korban untuk arsip. Setelah kedua nota tersebut di tandatangani oleh penerima kayu, kepada penerima kayu /pembeli di serahkan nota warna merah, sedangkan nota warna putih saksi serahkan kembali kepada saksi I PUTU SWENDRA. Dan menurut informasi bahwa apabila kayu yang dibeli sudah terbayar oleh Terdakwa, maka di serahkan nota yang putih dan pembayaran di terima dari Terdakwa (baik itu berupa BG maupun Cek), sedangkan yang masih tersisa yaitu arsip nota warna biru. BG maupun Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran terebut setahu saksi langsung di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA dan begitu seterusnya;
 - Bahwa saksi mengirim kayu kepada Terdakwa dilakukan dengan cara apabila kayu yang di beli oleh Terdakwa tidak diambil langsung oleh yang bersangkutan di UD ADI LESTARI, lebih sering saksi I PUTU SWENDRA menyuruh supir UD ADI LESTARI yang mengirim kayu yang telah dipesan oleh terdakwa untuk di beli. Pada saat pengiriman kayu yang di beli oleh Terdakwa sesuai orderan, saksi I PUTU SWENDRA memberikan saksi selaku sopir satu lembar nota penjualan dalam rangkap dua yaitu masing masing warna putih dan warna merah untuk di tanda tangani oleh pelaku/penerima kayu yang di beli saat kayu di kirim sebagai bukti kayu yang dipesan untuk di beli oleh Terdakwa. Pengiriman kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan milik UD ADI LESTARI jenis Truk. Pengiriman tersebut terkadang dilakukan langsung ke tokonya Terdakwa yang bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung dan di terima langsung oleh Terdakwa dan Nota penjualan pun di tanda tangani serta pengiriman kayu seringan di lakukan di Terminal Cargo – Denpasar

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terima oleh karyawan Terdakwa dan saat itu juga nota penjualan juga di tandatangani oleh penerima kayu. Dan begitu seterusnya;

- Bahwa setelah kayu di kirim dan di terima oleh karyawan Terdakwa, kayu tersebut langsung dipindahkan dari truk yang saksi bawa ke kendaraan yang dibawa karyawan Terdakwa truk engkel dan setelah itu kayu di bawa pergi. Saksi tidak tahu selanjutnya dibawa kemana kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang di kirim sesuai dengan pesanan tersebut, saat diantar ke tempat pembeli dan di terima oleh Terdakwa maupun karyawannya, selalu di hitung dan di cocokan dengan jenis dan jumlah kayu yang tercatat dalam nota penjualan yang di bawa saat itu dalam rangkap dua (warna putih dan warna merah) dan jumlah dan jenis kayu yang di kirim sudah sesuai;
- Bahwa saksi tahu pada saat kayu yang di kirim sesuai dengan pesanan yang di beli oleh Terdakwa, pada nota penjualan tertulis nomor nota, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman kayu, banyaknya kayu yang dikirim dalam jumlah satuan batang, nama barang (jenis kayu yang dikirim) dan volume kayu yang dikirim dalam jumlah satuan kubik;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi telah mengirim kayu yang telah dibeli sesuai pesanan Terdakwa dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016. Seingat saksi pengiriman kayu yang dilakukan pada bulan bulan tersebut dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan beberapa kali. Dan saksi sendiri dan satu supir lagi yang bernama I NYOMAN SUTAMA yang sering melakukan pengiriman kayu pada bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kayu setiap pengiriman ke Terdakwa sesuai pesanan waktu itu karena harga menjadi kesepakatan antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat UD ADI LESTARI milik I PUTU SWENDRA dimulai tahun 2015, namun semenjak pembelian kayu yang dilakukan dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 menurut informasi dari mulai dalam jumlah besar dan pembayarannya bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam perkara ini dikarenakan adanya BG – BG atau cek yang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pesanan kayu dari saksi I PUTU SWENDRA ternyata BG dan cek tersebut tidak ada danaanya;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi I PUTU SWENDRA bahwa pembayaran atas pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara saksi I PUTU SWENDRA melakukan penagihan di setiap akhir bulan pengiriman (tanggal dan waktu pastinya saksi tidak ketahui) dan menurut I PUTU SWENDRA saat penagihan dilakukan, Terdakwa memberikan sebagian besar dengan menggunakan beberapa lembar BG dan dua lembar cek yang di terima langsung oleh saksi I PUTU SWENDRA sebagai bukti pembayaran. Dan setelah di terimanya BG dan cek saat penagihan, kemudian saksi I PUTU SWENDRA saat itu juga menyerahkan nota penjualan yang warna putih kepada Terdakwa sebagai bukti pelunasan kayu yang telah di beli sebelumnya. Namun saksi tidak tahu secara pasti berapa nilai nominal setiap berapa BG dan Cek serta berapa jumlah BG yang di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA saat melakukan penagihan atas pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi saksi I PUTU SWENDRA bahwa setelah beberapa lembar BG dan 2 lembar cek tersebut di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA, lalu saksi I PUTU SWENDRA sempat mencairkan beberapa lembar BG dan cek yang di terimanya namun oleh pihak Bank, BG dan cek tersebut dinyatakan dananya tidak ada. Sehingga saksi I PUTU SWENDRA merasa tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi saksi I PUTU SWENDRA bahwa setelah beberapa lembar BG dan dua lembar Cek tersebut di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA, dan dari beberapa lembar BG serta dua lembar Cek yang telah diterima tersebut sempat korban cairkan ternyata tidak ada saldonya/kosong, kemudian saksi I PUTU SWENDRA sempat melakukan pendekatan kepada Terdakwa kemudian terdakwa kembali menyerahkan beberapa lembar cek kepada korban sebagai pengganti beberapa lembar BG dan dua lembar cek sebelumnya. Dan dari beberapa lembar cek yang di terima oleh saksi I PUTU SWENDRA tersebut, setelah dicairkan juga ternyata tidak ada dananya. Lalu saksi I PUTU SWENDRA sempat juga melakukan pendekatan lagi kepada Terdakwa, dan Terdakwa sempat melakukan pembayaran kurang lebih sebesar R 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini tidak pernah ada lagi Terdakwa melakukan pembayaran;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Total harga kayu yang di beli pada bulan Juni 2016 oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp730.174.560 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), Total dari tiga puluh dua pembelian yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan juli 2016 yaitu sebesar Rp1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2016 yaitu sebesar Rp691.783.120,00 (enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa saksi tahu dari informasi saksi I PUTU SWENDRA bahwa jumlah kayu yang telah di beli oleh Terdakwa sebesar Rp2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sewaktu korban beberapa kali melakukan pendekatan. Sehingga kerugian yang masih dialami oleh saksi I PUTU SWENDRA saat ini atas pembelian kayu yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan juni 2016, bulan juli 2016 dan bulan agustus 2016 yaitu kurang lebih sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terkait penerimaan kayu tersebut Terdakwa menyatakan bahwa pegawai Terdakwa yang lebih sering menerimanya;
 - Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi I WAYAN MURTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak sekitar tahun 2016 dalam hal jual beli kayu, yang mana saat itu Terdakwa mengenalkan bahwa dirinya sebagai pemilik toko bangunan Toko CAHYA SRI MANDIRI yang beralamat di Badung;
 - Bahwa dalam hal jual beli kayu tersebut, Terdakwa selaku penjual kayu sedangkan saksi selaku pembeli sekaligus pemilik UD. MERTA KARYA yang terletak di Jalan Udayana Blahbatuh Gianyar. Dan Tempat usaha UD. MERTA KARYA milik saksi bergerak di bidang penjualan bahan bangunan. Lalu dari kayu yang saksi beli tersebut selanjutnya saksi jual kembali kepada konsumen yang datang ke toko saksi;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa kurang lebih dua kali, namun saksi tidak ingat jumlah kayu yang saksi beli dari Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi ingat jenis kayu yang saksi beli dari Terdakwa yaitu jenis kayu kruwing dan jenis Kamper dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa semua pembelian kayu yang saksi lakukan kepada Terdakwa telah saksi lakukan pembayaran lunas dengan uang tunai;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual kayu ke tempat usaha milik saksi yaitu awalnya Terdakwa menelpon saksi saat berada di tempat usaha milik saksi dan Terdakwa menawarkan kayu bahan bangunan, lalu setelah terjadi kesepakatan jumlah maupun jenis kayu yang akan saksi beli kemudian Terdakwa mengantarkan kayu tersebut ke tempat usaha milik saksi, saat kayu diantarkan ke tempat usaha milik saksi di UD. MERTA KARYA, saat kayu diturunkan dari kendaraan, kayu kayu tersebut dicocokkan dengan surat jalan yang dibawa oleh pihak Terdakwa, setelah jumlah maupun jenis kayu yang diantarkan tersebut cocok kemudian saksi lakukan pembayaran atas kayu kayu yang saksi beli tersebut dengan uang tunai sesuai dengan harga kayu yang tertera dalam surat jalan. Setelah saksi lakukan pembayaran atas kayu kayu yang saksi beli dari Terdakwa kemudian pihak Terdakwa yakni supir yang mengantar kayu menyerahkan nota toko milik Terdakwa yaitu Toko CAHYA SRI MANDIRI yang warna putih kepada saksi karena kayu kayu yang saksi beli dari Terdakwa sudah saksi bayar lunas;
 - Bahwa saksi tidak lagi menyimpan nota nota pembelian milik Toko CAHYA SRI MANDIRI karena pembelian kayu yang saksi lakukan kepada Terdakwa tersebut sudah lama, sekitar tahun 2016 dan nota-nota tersebut saat ini sudah hilang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kayu-kayu yang dijual kepada saksi, dan setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik toko bangunan CAHYA SRI MANDIRI yang beralamat di Badung. Selain di toko milik Terdakwa, saksi juga membeli kayu di took-toko yang lainnya untuk saksi jual kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi KADE MARTHEN PRAMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sebagai *Branch Manager* (Kepala Cabang) dengan tugas memimpin, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kegiatan bisnis dan operasional Kantor Cabang Pembantu (KCP) Badung Sempidi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) lembar BG (Bilyet Giro) masing masing Nomor: UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322, UJ 449323, EL 857065, EL 857156, EL 857071, UJ 449324, UJ 449325, EL 857066, UJ 449476, UJ 449477, EL 857155, UJ 449478, EL 857069, EL 857070, UJ 449479, UJ 449480, EL 857067, EL 857074, EL 857075, UJ 449481, UJ 449482, UJ 449483, EL 857152, EL 857153, UJ 449484, EL 857068, EL 857073, EL 857154, EL 857157, UJ 449144, UJ 449145, EL 857158, EL 857159, EL 857160, EL 857161, EL 857162, EL 857163, EL 857164, EL 857172, EL 857173, EL 857174, EL 857175, EL 857176, EL 857177, EL 857178, EL 857179, EL 857165, EL 857166, EL 857167, EL 857168, EL 857169, EL 857170, EL 857171, EL 857180, EL 857181, EL 857182, EL 857194, EL 857183, EL 857184, EL 857185, EL 857186, EL 857187, EL 857188, EL 857189, EL 857190, EL 857191, EL 857192 dan EL 857193. Dan 13 (tiga belas) lembar CEK masing masing Nomor: GV 948851, GV 948854, GV 948852, GV 948855, GV 948856, GV 948862, GV 948857, GV 948859, GV 948841, GV 948860, GV 948861, GV 948833 dan GV 948853 dan BG (Bilyet Giro) tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalung sedangkan untuk CEK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Badung Sempidi;
- Bahwa saksi tahu pemilik 70 (tujuh puluh) lembar BG (Bilyet Giro) tersebut adalah nasabah atas nama NI PUTU SRI WIDIASTUTI, pemilik rekening Giro dengan nomor rekening 1750000232925. Sedangkan nasabah pemilik CEK masing masing Nomor: GV 948851, GV 948854, GV 948852, GV 948855, GV 948856, GV 948862, GV 948857, GV 948859, GV 948841, GV 948860, GV 948861, GV 948833 dan GV 948853 adalah nasabah atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, S.H., pemilik rekening giro dengan nomor rekening 1750000346709;
- Bahwa saksi menurut pengetahuan saksi persyaratan yang harus dimiliki oleh nasabah adalah harus memiliki rekening giro dengan mata uang Rupiah;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima sedangkan CEK adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Dimana BG (Bilyet Giro) dan CEK diterbitkan oleh pihak Bank bagi nasabah rekening giro sebagai sarana penarikan dana;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi mekanisme penggunaan BG (Bilyet Giro) dan CEK oleh nasabah yaitu Nasabah menerbitkan BG dengan melengkapi tanggal penarikan, tanggal efektif, nominal dan terbilang nilai yg dipindahbukukan, nama bank penerima, nama nasabah penerima, nomor rekening penerima, tanda tangan dan nama penarik BG untuk kemudian dikliringkan. Sedangkan untuk menerbitkan CEK adalah dengan melengkapi tanggal terbit cek, nominal dan terbilang yang ingin di cairkan lalu penerima cek wajib melengkapi data pribadi di belakang cek seperti 2 tanda tangan, nama penarik, Nomor Hp dan alamat untuk kemudian dicairkan;
- Bahwa berdasarkan data administrasi Bank terhadap BG (Bilyet Giro) atas nama nasabah NI PUTU SRI WIDIASTUTI dan CEK atas nama nasabah I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, SH tersebut sudah sempat di transaksikan;
- Bahwa berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa BG (Bilyet Giro) ditujukan kepada atas nama I PUTU SWENDRA dan CEK tersebut ditujukan kepada atas nama I PUTU SWENDRA;
- Bahwa dari transaksi yang telah dilakukan oleh pihak nasabah atas nama NI PUTU SRI WIDIASTUTI kepada pihak penerima BG (Bilyet Giro) dan CEK atas nama I PUTU SWENDRA, terhadap BG (Bilyet Giro) dan CEK sudah pernah dilakukan kliring, namun transaksi tidak dapat diproses karena saldo dalam rekening giro pemilik rekening tidak cukup;
- Bahwa berdasarkan data administrasi Bank Mandiri, terhadap BG (Bilyet Giro) sempat dilakukan kliring pada tanggal 29 Agustus 2016 di Bank BNI KC Denpasar, sedangkan CEK tersebut juga sempat dilakukan kliring pada tanggal 29 dan 30 November 2016 di Bank BNI KC Denpasar;
- Bahwa berdasarkan data administrasi Bank Mandiri, BG (Bilyet Giro) dan CEK yang sempat dilakukan kliring oleh pihak penerima yaitu BG (bilyet giro) masing masing Nomor UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 dilakukan kliring pada tanggal 29 Agustus 2016 di Bank BNI KC

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan masing masing CEK Nomor GV 948851 sempat dilakukan kliring pada tanggal 29 November 2016 di Bank BNI KC Denpasar dan CEK Nomor GV 948852 sempat dilakukan kliring pada tanggal 30 November 2016 di Bank BNI KC Denpasar;

- Bahwa kliring tersebut tidak berhasil dilakukan, karena tidak terdapat cukup dana di rekening pemilik;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri selaku pihak yang menerbitkan BG (Bilyet Giro) dan CEK, atas tidak berhasilnya kliring terhadap BG (Bilyet Giro) atas nama nasabah NI PUTU SRI WIDIASTUTI dan CEK atas nama nasabah I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, S.H., tersebut yaitu untuk BG (Bilyet Giro) dan CEK yang sudah masuk sistem kliring, namun tidak dapat diproses karena saldo tidak cukup/kosong maka pihak Bank menerbitkan Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) dan mendaftarkan identitas nasabah ke Daftar Hitam Nasional (DHN). Namun apabila BG (Bilyet Giro) dan CEK masih belum diproses ke dalam sistem Bank, dan masih dalam penguasaan pemilik rekening giro maka Bank tidak dapat mengambil tindakan terkait pengembalian Bilyet Giro (BG) dan CEK adalah bergantung pada itikad baik nasabah giro pemenang Bilyet Giro (BG) dan CEK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari hasil kliring terhadap 70 lembar BG (Bilyet Giro) atas nama NI PUTU SRI WIDIASTUTI dan 13 lembar CEK atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, S.H., apakah BG (Bilyet Giro) dan CEK yang lainnya juga tidak ada dananya, namun apabila proses kliring tidak dapat dilakukan kemungkinan besar karena saldo dalam rekening giro tidak cukup/kosong dan/atau rekening giro pemilik rekening sudah tutup;
- Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan CEK dan/atau Bilyet Giro (SPP) sudah ditujukan langsung kepada nasabah pemegang BG (Bilyet giro) atas nama NI PUTU SRI WIDIASTUTI dan CEK atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, S.H., dan masih tercatat di dalam sistem Bank Mandiri;
- Bahwa saksi barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI merupakan warkat kliring dan Surat Keterangan Penolakan atas kliring yang telah

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak penerima atas nama I PUTU SWENDRA pada saat melakukan kliring;

- Bahwa terhadap BG (Bilyet Giro) dan CEK yang telah diterbitkan oleh pihak Bank Mandiri karena tidak bisa di kliringnya BG (Bilyet Giro) dan CEK tersebut oleh pihak penerima yaitu karena tidak cukup/kosong nya saldo pada rekening giro yang menyebabkan tidak bisa dikliringkannya BG (Bilyet Giro) dan CEK tersebut oleh pihak penerima;
- Bahwa sesuai SOP pihak Bank Mandiri pasti telah memberitahukan setiap Nasabah yang diberi Fasilitas Cek ataupun BG, baik secara lisan dan juga tertera pada perjanjian yang sudah standard yang ditandatangani oleh nasabah yang memberitahukan bahwa nasabah untuk tidak menggunakan Cek atau BG apabila pada waktu atau tanggal kliring atau pencairan yang ditentukan tidak ada saldo atau tidak cukup dana dalam rekening nasabah untuk mengkliring atau mecairkan BG / Cek sesuai nilai yang tertera dalam Cek / BG;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi I GEDE NYOMAN SUKANEGARA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Penyedia Sentra Kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan proses kliring debit masuk, melaksanakan pengawasan proses kliring debit keluar, melaksanakan pengawasan proses kliring pengembalian keluar dan masuk;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan yang saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank BNI merupakan 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tersebut dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) atas kliring yang dilakukan oleh nasabah Bank Negara Indonesia (Persero) penerima warkat jika kliring terhadap warkat tersebut gagal akibat suatu alasan;
- Bahwa berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) tertanggal 30 November 2016 bahwa bukti tolak warkat kliring dan surat keterangan penolakan tersebut diberikan kepada nasabah Bank Negara Indonesia (Persero) atas nama Bapak I PUTU SWENDRA sebagai penerima/pemegang Cek yang melakukan kliring/penarikan pada tanggal 30 November 2016 terhadap 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan Nomor warkat GV 948852 Nominal Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan Nama Nasabah I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, kliring/penarikan tersebut ditolak dengan alasan penolakan yaitu saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Denpasar dengan Nomor warkat GV 948852 merupakan Cek yang sempat dilakukan kliring oleh nasabah Bank Negara Indonesia (Persero) atas nama Bapak I PUTU SWENDRA sebagai penerima/pemegang Cek pada tanggal 30 November 2016 namun kliring/penarikan tersebut ditolak dengan alasan penolakan yaitu saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup sesuai dengan yang tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tertanggal 30 November 2016. Berdasarkan surat keterangan penolakan, nomor cek yang tertera di surat keterangan penolakan sama dengan cek yang ditunjukkan;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tertanggal 30 November 2016 tersebut bahwa alasan penolakan atas kliring/penarikan yang dilakukan oleh penerima/pemegang Cek yaitu saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup yaitu berarti transaksi saat itu tidak bisa dilakukan karena saldo pada rekening atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA tidak cukup untuk membayarkan sejumlah dana kepada pemegang cek;
- Bahwa saksi mengenali 4 (empat) lembar BG (bilyet giro) dan 1 (satu) lembar Cek yang saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukkan bukti berupa 4 (empat) lembar BG (bilyet giro) masing masing Nomor UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 serta 1 (satu) lembar Cek Nomor GV 948851. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa 4 (empat) lembar BG (bilyet giro) tersebut merupakan BG

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bilyet giro) milik dari pemilik rekening giro nasabah Bank Mandiri sedangkan 1 (satu) lembar Cek tersebut juga merupakan Cek milik dari pemilik rekening giro nasabah Bank Mandiri;

- Bahwa berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa 4 (empat) lembar BG (bilyet giro) masing masing Nomor UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 serta 1 (satu) lembar Cek Nomor GV 948851 tersebut sudah pernah dilakukan kliring. Hal tersebut dapat diketahui dari stempel kliring yang terdapat pada BG (bilyet giro) dan Cek tersebut;
- Bahwa, pada 4 (empat) lembar BG (bilyet giro) masing masing Nomor UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 berisi stempel kliring dibatalkan oleh BNI KC Denpasar TGL: 29 AUG 2016 serta 1 (satu) lembar Cek Nomor GV 948851 tersebut berisi stempel kliring dibatalkan oleh BNI KC Denpasar TGL: 29 NOV 2016 dikarenakan waktu dilakukan kliring/pemindah bukuan dana dari rekening giro pemilik rekening terhadap BG (bilyet giro) masing masing Nomor UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 tersebut pada saat dilakukan kliring atau pencairan dana pada rekening giro pemilik rekening dananya tidak cukup. Begitu pula terhadap Cek Nomor GV 948851 pada saat dilakukan kliring atau pencairan dana pada rekening giro pemilik rekening dananya tidak cukup;
- Bahwa mekanisme kliring yang dilakukan oleh nasabah penerima BG (bilyet giro) yaitu setelah Pemegang cek mengunjukkan cek tersebut kepada Bank (BNI). Selanjutnya cek tersebut akan dilakukan penyelesaian dengan Bank peserta kliring yang juga Bank penerbit cek (Mandiri) apabila dananya cukup maka akan dibayarkan kepada nasabah pemegang cek, apabila tidak cukup atau sebab lainnya yang membuat cek tidak sah maka akan dikeluarkan surat keterangan penolakan;
- Bahwa atas tidak berhasilnya kliring terhadap BG (Bilyet Giro) dan Cek, tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Negara Indonesia (Persero) yaitu mencetak Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ada pada sistem kliring Nasional Bank Indonesia kemudian diserahkan kepada pemegang cek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar BG (bilyet giro) masing masing Nomor UJ 449320, UJ 449321, UJ 449322 dan EL 857156 yang berisi stempel kliring dibatalkan oleh BNI KC Denpasar TGL: 29 AUG 2016 dan 1 (satu) lembar Cek Nomor GV 948851 yang berisi stempel kliring dibatalkan oleh BNI KC Denpasar tanggal 29 NOV 2016 merupakan BG (Bilyet Giro) dan Cek yang telah dilakukan kliring oleh

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama Bapak I PUTU SWENDRA sebagai penerima/pemegang BG (Bilyet Giro) dan Cek;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tertanggal 30 November 2016 merupakan warkat kliring dan Surat Keterangan Penolakan atas kliring 1 (satu) lembar Cek Nomor GV 948852 yang telah dilakukan oleh pihak penerima atas nama I PUTU SWENDRA;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 8. Saksi I GUSTI MADE PUTRA KENCANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah istri saksi dan saksi sudah menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 2 April 2004;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Badung sedangkan Istri saksi pernah memiliki Usaha Toko Bangunan yaitu Toko Cahaya Sri Mandiri yang berlokasi di Sempidi Dalung Mengwi Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban I Putu Swendra setelah terjadi permasalahan ini yaitu ada pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi I Putu Swendra yang pembayarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki rekening Bank Mandiri, namun seingat saksi rekening tersebut dibuka atas permintaan istri saksi pada tahun 2016;
 - Bahwa rekening tersebut memiliki fasilitas cek namun yang memohon untuk memiliki fasilitas cek pada rekening tersebut adalah istri saksi, dan bukan saksi yang menggunakan fasilitas cek tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah menggunakan Fasilitas Cek Bank Mandiri tersebut dan menceritakannya kepada saksi dan pada saat itu saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa untuk berhati – hati dan saksi kira penggunaan cek tersebut dalam jumlah yang tidak banyak karena Terdakwa megatakan hanya satu sampai dengan dua juta rupiah;
 - Bahwa saksi mengenali 11 cek yang diperlihatkan oleh penuntut Umum adalah cek Bank Mandiri, tetapi tanda tangan yang berada di cek tersebut bukan seluruhnya saksi yang tanda tangan dan seingat saksi hanya pernah dua kali mananda tangani cek tersebut atas permintaan Terdakwa, dan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa meminta saksi tanda tangan dalam cek tersebut jumlah nominalnya masih kosong;

- Bahwa Terdakwa yang menguasai buku berisi cek – cek dan BG bank Mandiri tersebut;
- Bahwa seingat saksi Pihak Bank Mandiri tidak pernah menghubungi saksi terkait penolakan BG atau cek;
- Bahwa saksi baru tahu permasalahan ada cek bank Mandiri atas nama saksi yang digunakan oleh Terdakwa Kepada I Putu Swendra ketika dilakukan Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi membiarkan saja Terdakwa menggunakan BG dan Cek Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa ada pembelian kayu kepada I Putu Swendra yang belum dibayar senilai 2,8 Milyar Rupiah ketika di Kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berupaya dengan membayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada I Putu Swendra, dan hingga saat ini belum ada lagi pembayaran;
- Bahwa terhadap Surat pernyataan yang diperlihatkan Penuntut Umum saksi tidak ingat pernah pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Kayu jenis Kamper dan jenis Kruwing dengan berbagai ukuran kepada saksi I PUTU SWENDRA selaku Pemilik UD ADI LESTARI yang bertempat di Banjar Gumicik Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa jumlah pemesanan kayu yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi I Putu Swendra yaitu : Pada bulan juni sebanyak 16 (enam belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp730.174.650,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), Pada bulan Juli 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp1.387.369.990,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan Pada bulan Agustus 2016 sebanyak 13 (tiga belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp696.783.120,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) Sehingga jumlah Total yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA adalah sebesar Rp2.814.327.670,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa mekanisme pembelian kayu-kayu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA selaku Pemilik usaha UD ADI LESTARI yaitu setelah Terdakwa melakukan pemesanan lewat telepon dan disepakati harga, kemudian kayu – kayu tersebut diantar oleh supir dari UD ADI LESTARI ataupun diambil oleh Supir dari Terdakwa menggunakan truk, kemudian dikarenakan pembayarannya belakangan maka saksi I PUTU SWENDRA menyerahkan Bon warna merah kepada Terdakwa yang nantinya saksi I PUTU SWENDRA menagih ke tempat Terdakwa sebagaimana bon-bon tersebut, sedangkan untuk metode pembayarannya, Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan cek dari Bank Mandiri yang ditujukan kepada saksi I PUTU SWENDRA;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di Toko Cahya Sri Mandiri milik Terdakwa di Jalan Raya Sempidi Dalung Nomor 21A Banjar Uma Gunung Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saksi I PUTU SWENDRA bertemu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi I PUTU SWENDRA untuk membayar pesanan-pesanan kayu yang telah Terdakwa terima, adapun penyerahan Bilyet Giro (BG) tersebut yaitu: Pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) Bilyet Giro dari Bank Mandiri, Pada tanggal 25 Juli 2016, terdakwa menyerahkan 31 (tiga puluh satu) Bilyet Giro dari Bank Mandiri dan Pada tanggal 27 Agustus 2016, terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar cek dari Bank Mandiri, sehingga Terdakwa telah menyerahkan 70 (Tujuh Puluh) Bilyet Giro (BG) dengan nilai Rp2.507.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek dengan Nilai Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian nilai BG dan Cek yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi saksi I PUTU SWENDRA senilai Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa BG – BG dan juga cek – cek yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar BG dan cek

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa serahkan kepada saksi I PUTU SWENDRA untuk pembayaran pesanan kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atas pembayaran BG-BG tersebut tidak ada saldo yang cukup untuk pembayarannya hal ini dikarenakan pada saat Terdakwa menyerahkan BG dan kepada saksi I PUTU SWENDRA Terdakwa mengharapkan ada pembayaran dari toko-toko dimana Terdakwa menjual kayu, namun ternyata toko-toko tersebut telah membayar lunas kepada pegawai Terdakwa yang kini keberadaannya Terdakwa sudah tidak ketahui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan 11 (sebelas) lembar cek kepada saksi I PUTU SWENDRA dengan nilai Rp1.903.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah) untuk pembayaran kayu yang dipesan Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA yang mana cek tersebut memang ada beberapa Terdakwa sendiri yang menandatangani dengan meniru tanda tangan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan sejak tahun 2016 Terdakwa sudah menjadi pemangku;
- Bahwa Terdakwa mengakui lengah karena bisnis semakin besar dan Terdakwa terlalu percaya dengan anak buah Terdakwa, dimana ada toko yang bayar melalui supir Terdakwa, tetapi tidak disetor kepada Terdakwa dan juga banyak kayu yang hilang diambil oleh pegawai misalnya kayu bengkirai yang hilang lebih kurang Sembilan ratus juta rupiah;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa mengakui memang benar mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas beberapa kali transaksi pembelian kayu yang telah dilakukan yaitu senilai Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah). Dari transaksi tersebut Terdakwa memang benar telah memberikan beberapa lembar BG dan Cek yang nilainya sama dengan kewajiban yang Terdakwa harus lakukan untuk pembayaran transaksi kayu yang telah Terdakwa lakukan, namun semua BG dan Cek yang Terdakwa berikan tersebut saldonya tidak cukup, dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggal yang telah tertuang dalam surat pernyataan namun setelah jatuh tempo surat pernyataan berakhir, dan Terdakwa hanya menitipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang di terima langsung oleh saksi I PUTU SWENDRA pada tanggal 1 Agustus 2017, mengenai sisanya Terdakwa menyatakan secara lisan akan segera

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembayaran kayu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak ada menepati janjinya/tidak pernah melakukan pembayaran lagi;

- Bahwa saksi tahu saksi I PUTU SWENDRA mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan yang di keluarkan oleh UD ADI LESTARI;
- 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri, yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, BG yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 4 (empat) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
- 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, Cek yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 1 (satu) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
- 11 (sebelas) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengganti 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli;
- 1 (Satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai bukti penyerahan uang titipan dari NI PUTU SRI WIDIASTUTI kepada I PUTU SWENDRA, atas kayu yang telah di beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan Kayu jenis Kamper dan jenis Kruwing dengan berbagai ukuran kepada saksi I PUTU SWENDRA selaku Pemilik UD. ADI LESTARI yang bertempat di Banjar Gumicik Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar jumlah pemesanan kayu yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA yaitu : Pada bulan juni sebanyak 16 (enam belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp730.174.650,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), Pada bulan Juli 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp1.387.369.990,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan Pada bulan Agustus 2016 sebanyak 13 (tiga belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp696.783.120,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) Sehingga jumlah Total yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi saksi I PUTU SWENDRA adalah sebesar Rp2.814.327.670,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa benar pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya belakangan (bon) dan setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, selalu di buat nota penjualan dalam rangkap 3 (tiga) masing masing warna putih, warna merah dan warna biru. Ketika kayu telah di ambil oleh Terdakwa di serahkan nota warna merah, sedangkan nota warna putih dan nota warna biru saksi pegang untuk arsip. Apabila kayu yang dibeli sudah terbayar maka di serahkan nota yang putih dan pembayaran di terima dari Terdakwa (baik itu berupa BG maupun Cek) sedangkan yang masih tersisa yaitu arsip nota warna biru;
- Bahwa benar dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 kemudian saksi I PUTU SWENDRA mengirimkan kayu yang dipesan oleh Terdakwa dengan memerintahkan supirnya yakni saksi I NYOMAN SUTAMA dan saksi I NYOMAN SARJANA agar mengirim kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa dan Pada saat pengiriman kayu yang di beli oleh Terdakwa sesuai orderan, saksi I PUTU SWENDRA memberikan saksi I NYOMAN SUTAMA dan saksi I NYOMAN SARJANA selaku supir satu lembar nota penjualan dalam rangkap dua yaitu masing masing warna putih

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan warna merah untuk di tanda tangani oleh penerima kayu (Terdakwa) yang di beli saat kayu di kirim sebagai bukti kayu yang dipesan untuk di beli oleh Terdakwa. Pengiriman kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan milik UD ADI LESTARI jenis Truk. Pengiriman tersebut terkadang dilakukan langsung ke tokonya Terdakwa yang bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung dan di terima langsung oleh Terdakwa dan Nota penjualan pun di tanda tangani serta pengiriman kayu sering di lakukan di Terminal Cargo – Denpasar yang di terima oleh karyawan Terdakwa dan saat itu juga nota penjualan juga di tandatangani oleh penerima kayu. Setelah kayu di kirim dan di terima oleh karyawan Terdakwa, kayu tersebut langsung dipindahkan dari truk yang saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I NYOMAN SARJANA bawa ke kendaraan yang dibawa karyawan Terdakwa yakni truk engkel dan setelah itu kayu di bawa pergi;

- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di Toko Cahya Sri Mandiri milik Terdakwa di Jalan Raya Sempidi Dalung Nomor 21A Banjar Uma Gunung Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saksi I PUTU SWENDRA bertemu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi I PUTU SWENDRA untuk membayar pesanan-pesanan kayu yang telah Terdakwa terima, adapun penyerahan Bilyet Giro (BG) tersebut yaitu: Pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) Bilyet Giro dari Bank Mandiri, Pada tanggal 25 Juli 2016, terdakwa menyerahkan 31 (tiga puluh satu) Bilyet Giro dari Bank Mandiri dan Pada tanggal 27 Agustus 2016, terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar cek dari Bank Mandiri, sehingga Terdakwa telah menyerahkan 70 (Tujuh Puluh) Bilyet Giro (BG) dengan nilai Rp2.507.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek dengan Nilai Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian nilai BG dan Cek yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi saksi I PUTU SWENDRA senilai Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar ketika Terdakwa menyerahkan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan beberapa lembar Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli oleh Terdakwa dari saksi I PUTU SWENDRA tersebut Terdakwa meyakinkan saksi I PUTU SWENDRA bahwa setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar BG (Bilyet Giro) yang di serahkan kepada saksi I PUTU SWENDRA dipastikan akan ada dananya/uangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam BG (Bilyet Giro). Begitu juga dengan beberapa lembar Cek yang sempat di berikan kepada saksi I PUTU SWENDRA di katakana sudah ada dana/uang tunainya (sewaktu waktu bisa di cairkan);

- Bahwa benar dari semua Bilyet Giro (BG) dan Cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA setelah dilakukan pencairan/kliring oleh saksi I PUTU SWENDRA ternyata Bilyet Giro (BG) dan Cek tidak ada saldo atau dananya. Atas kejadian tersebut kemudian saksi I PUTU SWENDRA sempat melakukan pendekatan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa kembali menitipkan 11 (sebelas) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sempidi dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp1.903.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah) dan setelah Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) lembar Cek tersebut, satu lembar dari Cek tersebut yaitu Cek no GV 948852 tertanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sempat dicairkan oleh saksi I PUTU SWENDRA di Bank BNI Cabang Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2016. namun Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup. Dari bukti pencairan tersebut diketahui pemilik Cek atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA Alamat Mengwi-Badung. sedangkan Cek yang lainnya tidak bisa dicairkan lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Pebruari 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya: Terdakwa mengakui memang benar mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas beberapa kali transaksi pembelian kayu yang telah dilakukan yaitu senilai Rp 2.805.000.000 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah). Dari transaksi tersebut Terdakwa memang benar telah memberikan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan Cek yang nilainya sama dengan kewajiban yang Terdakwa harus lakukan untuk pembayaran transaksi kayu yang telah Terdakwa lakukan, namun semua BG dan Cek yang terdakwa berikan tersebut saldonya tidak cukup selanjutnya Terdakwa hanya menitipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi I PUTU SWENDRA pada tanggal 1 Agustus 2017 dan mengenai sisanya Terdakwa menyatakan secara lisan akan segera melunasi pembayaran kayu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa tidak

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menepati janjinya/tidak pernah melakukan pembayaran lagi kepada saksi I PUTU SWENDRA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai para Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa NI PUTU SRI WIDIASTUTI Sarapudin dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama NI PUTU SRI WIDIASTUTI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sadar akan konsekwensi dari tindakannya dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya untuk keperluannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan ternyata;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan Kayu jenis Kamper dan jenis Kruwing dengan berbagai ukuran kepada saksi I PUTU SWENDRA selaku Pemilik UD. ADI LESTARI yang bertempat di Banjar Gumicik Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar jumlah pemesanan kayu yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA yaitu : Pada bulan juni sebanyak 16 (enam belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp730.174.650,00 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), Pada bulan Juli 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp1.387.369.990,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan Pada bulan Agustus 2016 sebanyak 13 (tiga belas) kali pemesanan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp696.783.120,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) Sehingga jumlah Total yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi saksi I PUTU SWENDRA adalah sebesar Rp2.814.327.670,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa benar pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa pembayarannya belakangan (bon) dan setiap pembelian kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, selalu di buat nota penjualan dalam rangkap 3 (tiga) masing masing warna putih, warna merah dan warna biru. Ketika kayu telah di ambil oleh Terdakwa di serahkan nota warna merah, sedangkan nota warna putih dan nota warna biru saksi pegang untuk arsip. Apabila kayu yang dibeli sudah terbayar maka di serahkan nota yang putih dan pembayaran di terima dari Terdakwa (baik itu berupa BG maupun Cek) sedangkan yang masih tersisa yaitu arsip nota warna biru;
- Bahwa benar dari bulan Juni 2016, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 kemudian saksi I PUTU SWENDRA mengirimkan kayu yang dipesan oleh Terdakwa dengan memerintahkan supirnya yakni saksi I NYOMAN SUTAMA dan saksi I NYOMAN SARJANA agar mengirim kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa dan Pada saat pengiriman kayu yang di beli oleh Terdakwa sesuai orderan, saksi I PUTU SWENDRA memberikan saksi I

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUTAMA dan saksi I NYOMAN SARJANA selaku supir satu lembar nota penjualan dalam rangkap dua yaitu masing masing warna putih dan warna merah untuk di tanda tangani oleh penerima kayu (Terdakwa) yang di beli saat kayu di kirim sebagai bukti kayu yang dipesan untuk di beli oleh Terdakwa. Pengiriman kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan milik UD ADI LESTARI jenis Truk. Pengiriman tersebut terkadang dilakukan langsung ke tokonya Terdakwa yang bernama CAHAYA SRI MANDIRI yang ada di Jalan Raya Dalung – Badung dan di terima langsung oleh Terdakwa dan Nota penjualan pun di tanda tangani serta pengiriman kayu sering di lakukan di Terminal Cargo – Denpasar yang di terima oleh karyawan Terdakwa dan saat itu juga nota penjualan juga di tandatangani oleh penerima kayu. Setelah kayu di kirim dan di terima oleh karyawan Terdakwa, kayu tersebut langsung dipindahkan dari truk yang saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I NYOMAN SARJANA bawa ke kendaraan yang dibawa karyawan Terdakwa yakni truk engkel dan setelah itu kayu di bawa pergi;

- Bahwa benar pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di Toko Cahya Sri Mandiri milik Terdakwa di Jalan Raya Sempidi Dalung Nomor 21A Banjar Uma Gunung Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saksi I PUTU SWENDRA bertemu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan Cek kepada saksi I PUTU SWENDRA untuk membayar pesanan-pesanan kayu yang telah Terdakwa terima, adapun penyerahan Bilyet Giro (BG) tersebut yaitu: Pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) Bilyet Giro dari Bank Mandiri, Pada tanggal 25 Juli 2016, terdakwa menyerahkan 31 (tiga puluh satu) Bilyet Giro dari Bank Mandiri dan Pada tanggal 27 Agustus 2016, terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) Bilyet Giro dan 2 (dua) lembar cek dari Bank Mandiri, sehingga Terdakwa telah menyerahkan 70 (Tujuh Puluh) Bilyet Giro (BG) dengan nilai Rp2.507.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek dengan Nilai Rp298.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian nilai BG dan Cek yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi saksi I PUTU SWENDRA senilai Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar ketika Terdakwa menyerahkan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan beberapa lembar Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kayu yang telah di beli oleh Terdakwa dari saksi I PUTU SWENDRA tersebut Terdakwa meyakinkan saksi I PUTU SWENDRA bahwa setiap lembar BG (Bilyet Giro) yang di serahkan kepada saksi I PUTU SWENDRA dipastikan akan ada dananya/uangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam BG (Bilyet Giro). Begitu juga dengan beberapa lembar Cek yang sempat di berikan kepada saksi I PUTU SWENDRA di katakan sudah ada dana/uang tunai (sewaktu-waktu bisa di cairkan);

- Bahwa benar dari semua Bilyet Giro (BG) dan Cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA setelah dilakukan pencairan/kliring oleh saksi I PUTU SWENDRA ternyata Bilyet Giro (BG) dan Cek tidak ada saldo atau dananya. Atas kejadian tersebut kemudian saksi I PUTU SWENDRA sempat melakukan pendekatan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa kembali menitipkan 11 (sebelas) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sempidi dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp1.903.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah) dan setelah Terdakwa menitipkan 11 (sebelas) lembar Cek tersebut, satu lembar dari Cek tersebut yaitu Cek no GV 948852 tertanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sempat dicairkan oleh saksi I PUTU SWENDRA di Bank BNI Cabang Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2016. namun Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup. Dari bukti pencairan tersebut diketahui pemilik Cek atas nama I GUSTI MADE PUTRA KENCANA Alamat Mengwi-Badung. sedangkan Cek yang lainnya tidak bisa dicairkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas sudah menunjukan bahwa Terdakwa sadar akan perbuatannya bertindak seolah-olah telah melakukan pembayaran atas kayu-kayu yang telah ia beli tersebut kepada saksi I PUTU SWENDRA selaku pemilik kayu dengan menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Cek kepada saksi I PUTU SWENDRA untuk membayar pesanan-pesanan kayu yang telah Terdakwa terima, dengan nilai Bilyet Giro (BG) dan Cek Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dan tindakan Terdakwa dengan telah menerima kayu-kayu yang telah dikirim oleh saksi I PUTU SWENDRA melalui supirnya yakni saksi I NYOMAN SUTAMA dan Saksi I NYOMAN SARJANA tersebut seolah-olah Terdakwa bertindak telah memiliki kayu-kayu tersebut dengan maksud

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkan konsekwensi dari tindakannya tersebut yaitu agar memperoleh keuntungan dikemudian hari;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang telah menyerahkan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan beberapa lembar Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran atas kayu-kayu yang telah di beli oleh Terdakwa dari saksi I PUTU SWENDRA tersebut, sehingga saksi I PUTU SWENDARA mempercayainya, namun setelah dilakukan pencairan/kliring oleh saksi I PUTU SWENDRA ternyata Bilyet Giro (BG) dan Cek tidak ada saldo atau dananya selanjutnya Tindakan Terdakwa yang menitipkan kembali 11 (sebelas) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Sempidi dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp1.903.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta rupiah), namun Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup Dalam hal ini Terdakwa telah melakukan kebohongan-kebohongan tersebut agar saksi korban I PUTU SWENDRA percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran atas kayu-kayu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dengan melanggar peraturan serta ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh undang-undang maupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad 3. Unsur dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong;

Menimbang bahwa Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. Hal ini dapat terlihat dalam peristiwa dimana Terdakwa dengan sangat meyakinkan saksi I PUTU SWENDRA ketika Terdakwa menyerahkan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan beberapa lembar Cek yang di gunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli oleh Terdakwa dari saksi I PUTU SWENDRA tersebut Terdakwa meyakinkan saksi I PUTU SWENDRA bahwa setiap lembar BG (Bilyet Giro) yang di serahkan kepada saksi I PUTU SWENDRA dipastikan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



akan ada dananya/uangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam BG (Bilyet Giro). Begitu juga dengan beberapa lembar Cek yang sempat di berikan kepada saksi I PUTU SWENDRA di katakan sudah ada dana/uang tunainya (sewaktu-waktu bisa di cairkan) dan Suatu pernyataan yang tidak benar tersebut mengakibatkan saksi I PUTU SWENDRA percaya kepada Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan dalam delik ini dilakukan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu agar kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda atau sesuatu yang di inginkan oleh pelaku dan Tujuan yang ingin dicapai pelaku dalam delik ini hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti unsur supaya menyerahkan sesuatu barang adalah dengan terciptanya suatu ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu seolah-olah benar agar kehendak saksi I PUTU SWENDRA menjadi terpengaruh dan percaya bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kayu dengan menyerahkan beberapa lembar BG (Bilyet Giro) dan beberapa lembar Cek yang dipastikan oleh Terdakwa ada dananya/uangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam BG (Bilyet Giro). Begitu juga dengan beberapa lembar Cek diyakinkan pula oleh Terdakwa bahwa cek tersebut sudah ada dana/uang tunainya yang sewaktu-waktu bisa di cairkan, padahal keadaan yang sebenarnya adalah dari semua Bilyet Giro (BG) dan Cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi I PUTU SWENDRA setelah dilakukan pencairan/kliring oleh saksi I PUTU SWENDRA ternyata Bilyet Giro (BG) dan Cek tidak ada saldo atau dananya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tersebut diperhitungkan sepertiga dari masa penahanan selanjutnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk Ginanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan yang di keluarkan oleh UD ADI LESTARI;
- 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri, yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, BG yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 4 (empat) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
- 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, Cek yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 1 (satu) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
- 11 (sebelas) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengganti 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri



yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli;

- 1 (Satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai bukti penyerahan uang titipan dari NI PUTU SRI WIDIASTUTI kepada I PUTU SWENDRA, atas kayu yang telah di beli;

Yang telah disita dari saksi I PUTU SWENDRA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I PUTU SWENDRA;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang bahwa menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu yang lama, tidak selalu efektif untuk menekan tindak pidana, sekalipun Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya (*residivis*), bahkan orang yang sudah pernah di penjara dicap sebagai orang jahat dan di dalam penjara besar kemungkinan mendapat pengaruh narapidana lain yang berwatak jahat sehingga mempersulit rehabilitasi narapidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dengan jangka waktu yang tepat, bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan lamanya pidana penjara nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang telah memberikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengganti uang korban seluruhnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada korban sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU SRI WIDIASTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI PUTU SRI WIDIASTUTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan sepertiga masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (enam puluh satu) lembar nota penjualan yang di keluarkan oleh UD ADI LESTARI;
- 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri, yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, BG yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 4 (empat) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
- 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli, Cek yang diserahkan tersebut digunakan sebagai alat pembayaran atas kayu yang telah di beli. Dari 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang telah di terima tersebut, 1 (satu) lembar di kliring di Bank BNI dengan stempel Kliring dibatalkan;
- 11 (sebelas) lembar Cek Bank Mandiri, sebagai pengganti 70 (tujuh puluh) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri yang di serahkan oleh tersangka NI PUTU SRI WIDIASTUTI saat penagihan atas kayu yang telah di beli;
- 1 (Satu) lembar bukti tolak warkat kliring dan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai bukti penyerahan uang titipan dari NI PUTU SRI WIDIASTUTI kepada I PUTU SWENDRA, atas kayu yang telah di beli;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I PUTU SWENDRA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY, S.H, sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H. dan DEWI SANTINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI AYU RAKA

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAWATI, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi melalui jarak jauh atau *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor11/Pid.B/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)